



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 48.1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MURSID IBNU SYAFIUDDIN
KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah mendirikan Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng, dan untuk melaksanakan pelayanan Rumah Sakit yang maksimal diperlukan anggaran Operasional Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit lebih efisien dan efektif, perlu mengatur Penggunaan Dana Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5327);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri A.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MURSID IBNU SYAFIUDDIN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng Kabupaten Indramayu.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng Kabupaten Indramayu.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan pelayanan medis.

BAB II
SUMBER ANGGARAN DAN PENGGUNAAN DANA
OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Pasal 2

- (1) Dana Operasional Rumah Sakit disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu.
- (2) Penetapan besarnya alokasi dana Operasional untuk Rumah Sakit yang bersumber dari APBD berdasarkan :
 - a. Jumlah perkiraan pasien yang dilayani; dan
 - b. Jumlah Tenaga Non PNS/ Tidak tetap.
- (3) Penetapan besarnya alokasi Dana Operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
- (4) Dana Operasional Rumah Sakit yang bersumber dari APBD digunakan untuk :
 - a. Belanja kebersihan dan bahan pembersih;
 - b. Belanja pengisian tabung gas;
 - c. Belanja bahan obat-obatan;
 - d. Belanja bahan dan peralatan kesehatan;
 - e. Belanja bahan dan peralatan laboratorium;
 - f. Belanja jasa perawatan dan pengobatan (rawat jalan);
 - g. Belanja jasa perawatan dan pengobatan (rawat inap);
 - h. Belanja upah pekerja;
 - i. Belanja jasa narasumber/tenaga ahli ;
 - j. Belanja jasa supir ambulance ;
 - k. Belanja makanan dan minuman pasien (rawat inap);
 - l. Belanja pakaian kerja dan ;
 - m. Belanja perjalanan dinas
- (5) Pembagian jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dana dari APBD ditentukan oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 3

Penggunaan dana Operasional sepenuhnya untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng.

BAB III
STANDAR BIAYA OPERASIONAL RUMAH SAKIT

Pasal 4

- (1) Standar biaya untuk kegiatan Operasional Rumah Sakit yang bersumber dari APBD berpedoman kepada Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Standar Biaya yang tercantum pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Belanja kebersihan dan bahan pembersih :
 1. Kanebo : Rp. 16.000/bh
 2. Lobby duster set 60” : Rp. 175.000/bh
 3. MOP set : Rp. 120.000/bh
 4. Refil MOP : Rp. 45.000/bh
 5. Lap handuk biru : Rp. 9.500/bh
 6. Window squeeze : Rp. 55.500/bh
 7. Warning sign : Rp. 55.500/bh
 8. Lobby duster set 40” : Rp. 125.000/bh
 9. Gerobak sampah ukuran 240 ltr : Rp.1.670.000/bh
 10. Lap majun : Rp. 8.500/bh
 11. Sikat tangan : Rp. 8.000/bh
 12. Sikat tangan panjang : Rp. 35.000/bh
 - b. Belanja pengisian tabung gas :
 1. Gas oksigen : Rp. 100.000/tbg
 2. Gas Elpiji 12 kg : Rp. 128.000/tbg
 - c. Belanja jasa perawatan dan pengobatan (rawat jalan) :
 1. Kunjungan pasien rawat jalan : Rp. 15.000/psn
(dokter umum)
 2. Kunjungan pasien rawat jalan : Rp. 30.000/psn
(dokter spesialis)
 3. Kunjungan pasien gigi : Rp. 5.000/psn
 - d. Belanja jasa perawatan dan pengobatan (rawat inap) :
 1. Jasa visite dokter umum : Rp. 10.000/psn
 2. Jasa visite dokter spesialis : Rp. 20.000/psn
 - e. Belanja upah pekerja :
 1. Satpam : Rp.1.900.000/bln
 2. Petugas kebersihan : Rp.1.900.000/bln

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 3. Juru masak | : Rp.1.900.000/bln |
| 4. Tukang kebun | : Rp.1.900.000/bln |
| 5. Laundry | : Rp.1.900.000/bln |
- f. Belanja jasa narasumber/tenaga ahli :
- | | |
|--|--------------------|
| 1. Jasa Dokter Umum
untuk pelayanan medik | : Rp.2.000.000/bln |
| 2. Jasa Bidan | : Rp.1.950.000/bln |
| 3. Jasa Perawat | : Rp.1.950.000/bln |
| 4. Jasa Nutrisisionis | : Rp.1.950.000/bln |
| 5. Jasa Teknisi Medis | : Rp.1.950.000/bln |
| 6. Jasa Radiografer | : Rp.1.950.000/bln |
| 7. Jasa Sanitarian | : Rp.1.950.000/bln |
| 8. Jasa Analis | : Rp.1.950.000/bln |
| 9. Jasa Apoteker | : Rp.2.000.000/bln |
| 10. Jasa Asisten Apoteker | : Rp.1.950.000/bln |
| 11. Jasa Tenaga Admin | : Rp.1.900.000/bln |
- g. Belanja jasa supir ambulance : Rp. 720.000/bln
- h. Belanja makanan dan minuman : Rp. 50.000/hr
pasien (rawat inap)
- i. Belanja pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya :
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Satpam | : Rp. 950.000/stel |
| 2. Petugas kebersihan | : Rp. 550.000/stel |
| 3. Juru masak | : Rp. 400.000/stel |
| 4. Tukang kebun | : Rp. 550.000/stel |
| 5. Laundry | : Rp. 502.000/stel |

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Dana Operasional Rumah Sakit Mursid Ibnu Syafiuddin Krangkeng Kabupaten Indramayu berpedoman pada peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 48.1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA DAERAH HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

ALI FIKR., SH., MH
Penyina Tk. I
NIP. 19670224 199003 1 004